ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Kasus Di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

MUHAMAD ISRO RUDIN

NIM. 1402026066

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI`AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhamad Isro Rudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setalah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Isro Rudin

NIM : 1402026066

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juli 2019
Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhamad Isro Rudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setalah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Isro Rudin

NIM : 1402026066

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih .*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 29 Mei 2019
Pembimbing II

M. Harun, S. Ag., M.H
NIP. 19750815 200801 1 017

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Isro Rudin
NIM : 1402026066
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

22 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 25 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag	M. Harun, S. Ag., M.H
NIP. 91690723 199803 1 005	NIP. 19750815 200801 1 017
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H	Dr. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003	NIP. 19741212 200312 1 004
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rokhmadi, M. Ag	M. Harun, S. Ag., M.H
NIP. 19660518 199403 1 002	NIP. 19750815 200801 1 017

MOTTO

وَأَحَلَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النور: ١١)

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar" (QS. An-Nur 24: 11).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahanda tercinta Bapak Manis Tulus Raharjo dan Ibundaku tersayang Ibu Winarsih yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adik Nur Indah Sari H yang tersayang yang selalu memberi semangatdan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Fela Nurul Nabila, S.H yang tersayang yang selalu memberi semangatdan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman Angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak pernah ku lupakan.
5. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin…

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019

Deklator

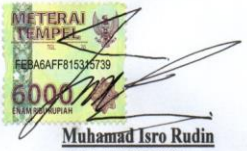

Muhamad Isro Rudin
NIM. 1402026066

ABSTRAK

Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. Kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk menebar fitnah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tak sedikit berita-berita yang mengandung ujaran kebencian digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kebencian dan ketakutan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)*, telah melakukan beberapa tindakan penanganan pidana ujaran kebencian khususnya di wilayah Jawa Tengah dari laporan masyarakat dan sampai tahun 2018 sudah ada 8 kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?. 2) Bagaimana analisis tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*, sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, dan dokumen data tertulis tentang penanganan kasus ujaran kebencian dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan ujaran kebencian. Data di peroleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, penanganan dilakukan mulai tahap proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Dimulai dari klarifikasi yang dilakukan dengan memintai keterangan

terhadap ahli, setelah cukup bukti baik dari keterangan ahli, terduga dan gelar perkara maka Ditreskrimsus akan naikkan status terduga menjadi tersangka dan melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan yang akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. 2) Pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaanyya maupun perbuatannya. Pneguasa akan melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seorang atau perbuatan lainnya yang menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Ujaran Kebencian (Hate Speech), Hukum Pidana Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥã’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	ż	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣãd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lãm	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزّل = nazzala

بهنّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah (‘_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. تفصيل ditulis tafs}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. اصول ditulis us}ũl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya’ mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta’ marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa

Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti شيء ditulis syai’un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabã’ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti تأخذون ditulis ta’khuz\ũna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisã’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furũd} atau z\awi al-furũd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
2. Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam atas segala bimbingannya.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan M. Harun, S. Ag., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Ketua Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah beserta anggota di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
6. Bapak Manis Tulus Raharjo dan Ibu Winarsih tercinta yang telah memberikan motivasi, moril, materil, doa dan kasih sayang selama ini.
7. Nur Indah Sari H adik yang memberikan semangat dan doa.
8. Fela Nurul Nabila dari awal perjuangan skripsi sampai skripsi ini jadi selalu menemani, memberi semangat, sharing, menerima keluh kesah selama pembuatan skripsi ini.
9. Keluarga Bapak Wahadi Ibu Eli faizah memberikan semangat, doa, sehingga penulis bias menempuh S1.
10. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak pernah ku lupakan.
11. JQH El Fasya Uin Walisongo yang pernah menjadi wadah belajar non formal selama di Uin.
12. IMPP sebagai keluarga mahasiswa pemalang yg telah memberi seamngat dan doa.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

.

Semarang, Juli 2019
Penulis

Muhamad Isro Rudin
NIM. 1402026066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN DEKLARASI vi
HALAMAN ABSTRAK vii
HALAMAN TRANSLITERASI ix
HALAMAN KATA PENGANTAR xii
HALAMAN DAFTAR ISI xiv

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
C. Tujuan Penulisan Skripsi 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Telaah Pustaka 12
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Penulisan 22

BAB II **LANDASAN TEORI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)**

A. Tindak Pidana Islam 24
1. Pengertian Tindak Pidana Islam 24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 27
3. Macam-Macam Hukuman Dalam Pidana..... 30
4. Nilai-nilai dalam Pendekatan Tindak Pidana..... 50
B. Ujaran Kebencian 61
1. Pengertian Ujaran Kebencian 61
2. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian..... 66
3. Dampak Ujaran Kebencian..... 67
4. Dasar Hukum Ujaran Kebencian 69
BAB III PENANGANAN TINDAK UJARAN KEBENCIAN DI SUBDIT V/ SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH
A. Gambaran Umum tentang Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 78
B. Proses Penanganan Tindak Ujaran Kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 88
BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI SUBDIT V/ SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH
A. Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Proses Penanganan Tindak Ujaran

Kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah 108

B. Analisis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut hukum Pidana Islam . 120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 133

B. Saran-Saran 135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya media sosial mendorong adanya perubahan dalam pola identitas masyarakat *cyber* dan pola pendistribusian informasi yang selama ini telah terkotak-kotakkan dalam media tradisional. Pola identitas yang terjadi di media siber telah berubah dari anonimitas menjadi lebih personal. Pengguna didorong untuk memublikasikan konten yang sifatnya pribadi seperti data diri mulai dari tanggal lahir, gender, keyakinan, penyertaan foto diri dan seterusnya hingga penyediaan ruang untuk berinteraksi di jejaring tersebut. *Netizen* memperlakukan akun dalam sosial media sebagai ruang privat mereka. Pola pendistribusian informasi tidak lagi berlangsung secara pasif seperti yang selama ini terjadi pada media tradisional seperti koran, televisi, dan radio. Masyarakat dipandang sebagai konsumen dan media sebagai produsen dan distributor informasi. Dalam dunia *cyber*, pengguna berperan aktif dalam produksi, distribusi dan melakukan pembahasan selayaknya media massa.[1]

Pergeseran fungsi dan peran tersebut, netizen memegang kontrol terhadap produksi dan distribusi informasi. Mereka dapat memilih informasi apa yang akan diperolehnya dan darimana sumber informasi tersebut. Dengan adanya kebebasan ini, warga

[1] M. Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber Cybermedia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 39

cyber dapat membuat informasi dan mendistribusikan informasi yang dianggapnya penting kepada semua khalayak. Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya kontrol akan konten informasi yang tersebar di kalangan *netizen.* Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering diseb sebagai *hoax* dan informasi yang berisikan kebencian (*hate speech*). Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*).[2]

Kasus penyebaran *hoax* dan *hate speech* yang terjadi banyak mengangkat isu sensitif bagi masyarakat. Dua hal terbanyak yaitu isu politik sebanyak 91,8% dan isu SARA yang mencapai 88,6%. Masyarakat banyak mendapatkan isu tersebut melalui media sosial sebanyak 92,4%, seperti *Facebook, Twitter, Instagram*, dan sebagainya. Hal ini sangat signifikan bila dibandingkan melalui situs sebanyak 34,9%, televisi 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%.[3]

Sebuah studi yang berjudul "*Countering Online Hate Speech*" yang dilakukan Unesco (2015) menyebutkan bahwa fenomena *hatespeech* secara *online* semakin berkembang dan menimbulkan beragam masalah baik di dalam maupun di luar Eropa. *hate speech* secara *online* merupakan salah satu tren utama

[2] Herawati, Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech*..., h. 142
[3] *Ibid,*

dari tahun sebelumnya. Laporan ini juga menekankan bahwa *hatespeech* melalui media *online* sudah semakin pesat dan memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih besar.[4]

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 1) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 2). Penghinaan terhadap segolongan penduduk/ kelompok/ organisasi (pasal 156 dan pasal 157 KUHP); Pasal 143 KUHP); 3). Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 4). Penghinan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasa; 207 dan Pasal 208 KUHP).[5]

Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan

[4] Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez, UNESCO,. Countering Online Hate Speech 2015. Diakses pada tanggal 1 Maret 2019

[5] Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama, *Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018*, h. 88

menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.[6]

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektonik serta KUHP.

Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech)* di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech)* yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech)* adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media

[6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 2005, h. 225

penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.[7]

Dalam sudut pandang Islam, Islam melarang perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, dan melarang perbuatan fitnah yang mengakibatkan perselisihan. Setiap perbuatan dalam Islam haruslah melahirkan kemushlahatan. Namun dengan adanya berita yang muncul, komentar dan hasutan di berbagai media sosial yang ada, terdapat pula isu tentang agama dan juga budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran kebencian.[8]

Etika komunikasi dalam media sosial dalam islam, terdapat beberapa aturan. Pertama, harus tabayyun, kedua, jangan mengumbar privasi terlalu vulgar, ketiga, berteman di media sosial hanya dengan orang yang dikenal, keempat, jangan menggugah informasi yang berbaru SARA, pornografi, dan *hate speech*.[9]

Dalam hukum Islam, penghinaan adalah terjemahan dari kata *ihtiqar*. *Ihtiqar* berarti meremehkan, maksudnya adalah penghinaan terhadap orang lain, yang bisa terjadi menggunakan

[7] Surat Edaran KAPOLRI No 6 Tahun 2015, h. 5

[8] Aan Aspihanto, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Al Risalah*, Vol 17, No. 1, Juni 2017, h. 12.

[9] Hendra A. Setiawan, *"Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika",* Lampung: Universitas Lampung, 2017, h. 9.

kata-kata, peragaan, atau gambar-gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu.[10] Salah satu ahli hukum Islam, Abdul Rahman al-Maliki menyebutkan bahwa penghinaan dibagi menjadi tiga, yaitu : *al-Dzamm,* adalah penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecahan manusia; *al-Qadh,* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu; dan *al-Tahqir,* adalah setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.[11]

Perbuatan adu domba dalam hukum Islam disebut dengan *namimah*. *Namimah* adalah suatu perilaku mengadu domba atau menyebar fitnah antara seseorang dengan orang lain dengan tujuan agar orang lain saling bermusuhan atau saling tidak suka. Perbuatan *ghibah* arti dalam hukum Islam adalah menggunjing. Maksudnya yaitu menggunjing atau menyiarkan rahasia orang lain sehingga orang yang bersangkutan menjadi malu dan namanya menjadi buruk di mata orang lain. [12]

Perbuatan fitnah dalam hukum Islam artinya cobaan. Memfitnah orang lain berarti seseorang berusaha agar orang lain jatuh dalam percobaan hidup. Ada berbagai motivasi fitnah ini

---

[10] Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, h 29.

[11] Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* alih bahasa Samsudin, Semarang: CV Toha Putra, 1989, h. 12.

[12] Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam,* h. 33.

dilakukan, bisa jadi ditimbulkan oleh rasa takabur, iri hati, dendam, ingin terkenal, dan lain sebagainya.

Fenomena tersebarnya berita bohong dan ujaran kebencian sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam al-Quran, sebagaimana dalam QS. an-Nur ayat 11. Menurut sebuah riwayat, munculnya QS. an-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya, Namun, saat Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira Asiyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Shafwan bin al-Mu‟atthal al-Sulami al-Dhakwani melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW. tersebut, Shafwan mengucap lafal innalillahi dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslim. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Asiyah. Hingga selama sebulan Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya, bahkan hendak mendiskusikan untuk meceraikan Aisyah atas hal ini. Aisyah terus mengeluh dan

mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur 24: 11 yang menjawab kegelisahannya.[13]

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النور: ١١)

> "*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar" (QS. An-Nur 24: 11).*[14]

Ayat ini merupakan kecaman, bagi orang yang menuduh istri Nabi SAW Aisyah, tanpa bukti-bukti. Kemudian Allah berfirman, Sesungguhnya orang yang membawa dan menyebarluaskan berita bohong dengan sengaja, berita bohong itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW, itu adalah golongan dari komunitas kamu (hidup di tengah kaum mukmin). Janganlah kamu menganggapnya baik atau buruk, karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang

[13] Imadu al-din Abu al-Fida Isma'il Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, juz 3 Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha`, 1994, h. 276-277

[14] Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro,2004 h. 351

munafik dan siapa yang kuat imannya (akan mendapatkan balasan yang sesuai).[15]

Menyebarkan ujaran kebencian adalah dosa besar yang termasuk tindak pidana *(jarimah)* dalam pandangan Islam. Namun demikian, Islam tidak menetapkan sanksinya secara spesifik. Suatu perbuatan dianggap *jarîmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarîmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarîmah* dan berbeda antara *jarîmah* yang satu dengan yang lain.[16] Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi dan pelaku penyebar kebencian terdapat dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan.

Di dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga hukuman pidana *jarîmah:* yang pertama, *jarîmah hudûd,* suatu *jarîmah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.[17] Yang kedua, *jarîmah qishâsh* atau *diat*, seperti *jarîmah hudûd, jarîmah qishâsh* atau *diat,* telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *jarîmah* ini hanya satu untuk setiap

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. 9 Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 294

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 27.

[17] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 11.

jamaah. Yang ketiga, *ta'zîr,* adalah suatu dalam bentuk *jarîmah*, yang bentuk atau macam *jarîmah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.[18]

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)*, telah melakukan beberapa tindakan penanganan pidana ujaran kebencian khususnya di wilayah Jawa Tengah berdasarkan laporan masyarakt dan sampai tahun 2018 sudah ada 8 kasus ujaran kebencian yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Ujaran kebencian yang ditindak oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah perlu dikaji secara komprehensif baik berdasarkan hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam, sehingga tindakan tersebut ada kekuatan hukum pidana Islam dan termasuk jarimah yang mana dari tiga bentuk jarimah di atas, sehingga peneliti meneliti lebih jauh tentang: "Analisis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)".

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa pertanyaan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap

[18] *Ibid.*, h. 163

2. penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?
3. Bagaimana analisis tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
2. Untuk menganalisis pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu jinayah siyasah yang berkaitan dengan proses penanganan tindakan ujaran kebencian.

2. Praktis
   a. Bagi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

      Memberikan gambaran kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan penanganannya di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

b. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan penanganannya di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

c. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dan penanganannya di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dody Eko Wijayanto (2017) berjudul yang Berjudul *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Komunikasi merupakan sebuah aktivitasyang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat,bisa dipastikan sebagian besar kegiatan masyarakat dari kehidupan kita menggunakan komunikasi sebagai alat penyampai pesan. Di era modern

seperti sekarang ini masyarakat diberikan banyak pilihan untuk melakukan aktivitas berkomunikasi, salah satunya adalah melalui media sosial. Seperti yang kita tau saat ini sangat di gandrungi masyarakat khususnya di kalangan muda dan mudi. Semua itu dikarenakan mudahnya masyarakat mengakses media sosial. Di balik mudahnya kita mengakses atau menggunakan media sosial ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari syarat, aturan sampai larangan yang telah diatur dalam pengaturan internal setiap media sosial yang kita miliki. Kenyamanan dan keamanan bagi setiap pengguna media sosial merupakan sebuah alasan utama kenapa semua itu harus kita perhatikan. Kemudahan dalam mengakses atau menggunakan media sosial sering kali membuat para penggunanya, sehingga dapat membuat para penggunanya lupa bahwasanya banyak peristiwa atau kejadian yang berujung pada hukuman pidana. Salah satunya adalah ujaran kebencian yang sering terjadi, baik yang bersifat individu satu dan individu lain atau kelompok satu dan kelompok lain. Hal hal semacam itulah yang membuat pemerintah membuat sebuah peraturan yang dimuat dalam undang undan nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengenai masalah ujaran kebencian di kaji lebih mendalam di dalam pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. [19]

[19] Dody Eko Wijayanto, *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Adi Gunawan (2017) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Kapolri tersebut diletakkan dalam perspektif teoretis dalam hukum administrasi negara, produk hukum tersebut merupakan salah satu varian dari peraturan kebijaksanaan (policy rule) atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai beleidsregel. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara (termasuk Kapolri) memang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum baik yang berupa peraturan (regeling), keputusan tata usaha negara (beschikking), maupun peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan berbeda dengan sebuah undang-undang atau peraturan karena hanya mengikat secara internal kepada pejabat tata usaha negara sendiri dan tidak ditujukan untuk mengikat secara langsung kepada masyarakat. Hal itu tentu berbeda dengan undang-undang atau peraturan yang memang harus dibuat mengikuti sistem hierarki peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mengikat secara eksternal (masyarakat) maupun internal (aparat pemerintah). Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan

---

Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Independent Vol 5 No. 2 ,*2017*

kebijaksanaan kepada masyarakat seperti SE Kapolri tersebut sifatnya tidak langsung.[20]

3. Skripsi karya oleh Nur Azizah Dewi Aniroh (2018) yang berjudul *Sikap Mahasiswa terhadap Pesan Kebencian Dan Berita Palsu Di Facebook Terkait Kasus Basuki Tjahaya Purnama yang Disebarkan oleh Saracen, (Studi Deskriptif Kuantitatif Pada Mahasiswa/i Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Angkatan 2015).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan kebencian dan berita palsu yang diterima mahasiswa diproses dengan jalur periferal. Meskipun terdapat signifikan antara pesan kebencian dan berita palsu dengan sikap terhadap pesan kebencian dan berita palsu, namun sikap yang terbentuk tersebut tidak kuat dan mudah berubah dengan berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan pengambilan keputusan atau dalam bersikap..[21]

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu ujaran kebencian akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis hukum Islam terhadap penanganan institusi

[20] Sutrisno Adi Gunawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

[21] Nur Azizah Dewi Aniroh, *Sikap Mahasiswa terhadap Pesan Kebencian Dan Berita Palsu Di Facebook Terkait Kasus Basuki Tjahaya Purnama yang Disebarkan oleh Saracen, Studi Deskriptif Kuantitatif Pada Mahasiswa/i Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Angkatan 2015*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018

kepolisian terhadap hoaks yang tentunya tidak dikaji oleh penelitian di atas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan.[22] Dalam hal ini lapangannya adalah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Tahun 2019, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan agama serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[23] Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap proses penanganan tindakan pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

[22] Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996, h. 174

[23] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Jl. Sukun Raya No. 46 Srondol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang Jawa Tengah 50263.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.[24] Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Bantek (Bantuan teknis atau penyidik lapangan) *cyber crime* beserta staf dan dokumen data tertulis tentang penanganan kasus ujaran kebencian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.[25] Atau dengan kata lain dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi/data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan ujaran kebencian.

---

[24] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 91

[25] *Ibid,*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak yang terkait dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.[26] Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.[27]

Wawancara ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Obyek yang diwawancarai adalah pimpinan Unit kriminal *cyber crime* beserta staf.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud

[26] Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE, 2006, h. 62

[27] Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005, h. 23.

dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.[28] Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang, gambaran umum Ditreskrimus Polda Jawa Tengah dan proses kerja Unit kriminal *cyber crime* Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

5. Analisis Data

Analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.[29] Pengumpulan data ini yang terkait masalah proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian di D Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, baik itu melalui wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction*

[28] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h.93

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian,* Bandung: Alfabeta, 2005, h. 92

terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.[30]

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewa metode wawancara dan metode dokumenter. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phie chard*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.[31]

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles

[30] *Ibid,*
[31] *Ibid.*, h. 95

and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan *"the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text".* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[32]

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti tujuan, dasar dan proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data*/ *conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.[33]

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti

[32] *Ibid.*, h. 95
[33] *Ibid*, h. 99

pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.[34] Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai analisis pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Hukum Pidana Islam Dan Ujaran Kebencian meliputi pertama tindak pidana Islam meliputi pengertian tindak pidana Islam, dasar tindak pidana Islam, tujuan tindak pidana Islam dan unsur-unsur tindak pidana Islam. Kedua ujaran kebencian meliputi pengertian ujaran kebencian, dasar

[34] *Ibid*, h. 99

pelarangan ujaran kebencian, unsur-unsur ujaran kebencian, hukum pidana positif tentang ujaran kebencian

Bab III. Penanganan Tindak Ujaran Kebencian Di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengahmeliputi pertama, gambaran umum tentang Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, kedua proses penanganan tindak ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Bab IV Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penanganan Tindakan Ujaran Kebencian Di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah merupakan pokok dari pembahasan tentang analisis proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Bab V Penutup Meliputi Kesimpulan, Saran Dan Kata Penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.[35]

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ)[36] yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ)[37] artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.[38] Pengertian *jarimah* tersebut di atas

[35] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 2

[36] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973, h. 87.

[37] *Ibid.*, h. 373.

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* ini disamakan dengan (ا لد نب) (dosa) dan (ا لخطيئة) (kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.[39]

Yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.[40] Dengan kata-kata "*syara"* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud adalah bahwa sesuatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dilarang Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.[41]

Kata Jarimah dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah, pembahasan, serta dalam rangka apa istlah kedua itu digunakan.[42]

---

[39] *Ibid.*

[40] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1. *Jarimah* menurut istilah adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang tidak diperintah. Lihat Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, Jilid II, 1993. h. 517.

[41] *Ibid.*

[42] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. xii-xiii

Abdul Qodir Audah dalam mendefinisikan istilah *jarimah* mengemukakan sebagai berikut :

اَ لْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْ عِيَةٌ زَجَرَا للهُ تَعاَ لى عَنْهَا بِحَدٍ اَوْ تَعْزِيْرٍ

Artinya: "*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir".*[43]

Larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, syara' ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah di tentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman pengajaran yang besar kecilnya di tetapkan oleh penguasa.[44]

Para fuqaha sering memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah.* Semula pengertian *jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.[45]

Menurut istilah *fiqih Jarimah* adalah larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman, baik karena mengerjakan pekerjaan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang di

[43] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al- Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz I 1992, h. 65.
[44] *Ibid.*
[45] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

perintah seperti, mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Tujuan *jarimah* yang utama adalah untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar perintah atau larangan.[46]

Menurut Sayid Sabiq, *Jinayah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus di hindari karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.[47] Dengan mengenyampingkan perbedaan pemakaian kata-kata "*jinayah* " dikalangan fuqaha, dapatlah kita katakan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata *jarimah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *jarimah* merupakan kejahatan yang diancam hukuman. Kejahatan itu baik berupa melakukan tindakan yang dilarang syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh syara'. *Jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarimah* ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*. Larangan tersebut adakalanya

---

[46] Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 157

[47] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 10,* Bandung: Al- Ma'rif, 1990, h.11.

melakukan perbuatan yang dicegah atau meninggalkan yang diperintah. Sedangkan yang dimaksud kata *"syara"* bahwa larangan-larangan tersebut harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai *jarimah* apabila diancam hukuman kepadanya.

Karena perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal, sehat dan dapat memahami pembebanan *(taklif).* Sebab pembebanan itu artinya ialah panggilan *(khitab)* dan orang yang tidak memahami, seperti hewan dan benda mati, tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Bahkan orang-orang yang dapat memahami pokok-pokok panggilan (*khitab*) tetapi tidak memahami perincian-perinciannya, apakah berupa suruhan atau larangan, apakah akan membawa pahala atau siksa seperti orang gila, dan kanak-kanak yang belum *tamyiz*, maka keduanya disamakan dengan hewan dan benda-benda mati.[48]

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah maka perbuatan tersebut harus mengandung unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

[48] Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 2013, h. 6

a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut "unsur formil" (*ruknun syar'i*).
b. *Adanya* tingkah laku yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur-unsur ini biasa disebut unsur material (*rukun madyi'un*).
c. *Pembuat* adalah orang *mukalaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Selain ketiga unsur umum tersebut, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi *jarimah* pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarimah*. Namun demikian, biasanya di kalangan fuqaha pembicaraan tentang unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatunya *jarimah*.[49]

[49] *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *jarimah* tiga unsur; adanya nash atau ketentuan syara' yang mencegah suatu perbuatan, adanya perbuatan/tindakan *jarimah,* dan pelaku *jarimah* adalah orang yang cakap hukum. Jika tidak terdapat ketiga unsur ini, bukan termasuk *jarimah*.

3. Macam-Macam Hukuman Dalam Pidana

Sanksi dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjuanya dari beberapa segi seperti :

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi dalam empat bagian yaitu :

1) Hukuman pokok atau *Uqubah Ashliyah*

Yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina atau hukuman potong tangan untuk jarmah pencurian.

2) Hukuman pengganti

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.

3) Hukuman tambahan / *Uqubah taba'iyah.*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzab.

4) Hukuman pelengkap / *Uqubah takmiliyah*

Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya[50].

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuma had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut karena hukuman itu hanya satu macam saja.

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, h. 143.

c. Ditinjau dari segi kaharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1) Hukuman yang sudah ditentukan *(Uqubah muqaddarah),* yakni hukuman-hukuman yang jeinis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Disebut juga hukuman kaharusan *(Uqubah lazimah)* hal ini karena hakim atau ulil amri tidak berhak menggugurkan atau memaafkannya.

2) Hukuman yang belum ditentukan *(Uqubah ghair muqaddarah),* yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga sebagai hukuman pilihan *(Uqubagh mukhayyarah),* karena hakim diperbolehkan untuk memilih hukuman yang sesuai.

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi tiga bagian yaitu :

1) Hukuman badan *(Uqubah badaniyah).*

Yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, hukuman jilid dan hukuman penjara.

2) Hukuman jiwa *(Uqubah nafsiyah).*

Yaitu yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran.

3) Hukuman harta *(Uqubah maliyah).*

Yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diat, denda dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dapat dibagi dalam empat bagian yaitu:

1) Hukuman hudud.

Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.

2) Hukuman qishash dan diat,

Yaitu jenis hukuman yang ditetapkan atas jarmah-jarimah qishash dan diat.

3) Hukuman kifarat.

Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarmah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.

4) Hukuman ta'zir

Yaitu hukuman yang ditetapkan atas jariyah ta'zir[51].

Di bawah ini adalah uraian tentang jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni :

a. Jarimah hudud

Jarimah _hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali[52].

Jarimah hudud ialah jarimah - jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

والحد هوالعقوبة المقد رة حقا لله تعالى

Artinya : *Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Alloh*[53].

[51] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al- Islami,* h. 633-644.
[52] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* h. 6.
[53] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al- Islami,* h. 609.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksmal.
2) Hukuman tersebut merupakan hak Alloh semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hal Alloh, maka hak Alooh yang lebih domminan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Alloh, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara[54].

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni :

1) Pembunuhan
2) Murtad atau *Riddah*
3) Pemberontakan atau Al-*Baghy*.
4) Tuduhan palsu telah berbuat zina atau *Qadzaf*
5) Pencurian atau *Sariqah*
6) Perampokan atau *Hirabah*

[54] Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, 2005, h. IX.

7) Minum-minuman keras atau *Shurb al-khamar*[55].

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat[56].

b. Jarimah qishash dan diat

Kategori berikutnya adalah qishash dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*[57].

Yang termasuk dalam jarimah qishash dan diyat diantaranya adalah :

1) (القتل العمد) Pembunuhan sengaja
2) (القتل شبه العمد) Pembunuhan menyerupai sengaja
3) (القتل الخطا) Pembunuhan karena kesalahan
4) (الجنا ية على ما د ون النفس عمدا)Penganiyaan sengaja
5) (الجنا ية على ما د ون النفس خطا) Penganiyaan tidak sengaja[58]

[55] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....,* h. 22.
[56] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* h. 7.
[57] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....,,* h. 23.
[58] Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'y Al- Islami,* h. 609

Baik qishash maupun diyat, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Alloh, sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (individu).

Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diyat merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidk bisa dimaafkan atau diugurkan[59].

Jarimah-jarimah qishash – diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' denga jinnayat atau al-jirrah atau ad-dima[60].

c. Jarimah ta'zir.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran[61].

[59] Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam*, h. XI.

[60] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 8.

[61] *Ibid.* Keterangan jarimah ta'zir dalam edisi bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam bukunya Topo Santoso, yang berjudul, *Membumikan Hukum Pidan Islam*, dalam buku ini secara dijelaskan seacara detail definisi ta'zir yang dikemukakan oleh para ahli fiqih seperti : Al-Mwardi, Ibrahim Unais, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Disamping itu dibahs pula tentang dasar hukum disyari'atkannya ta'zir, perbedaan anatara hudud dn ta'zir, macam-macam jarimah dan macam-macam hukuman atau sanki bagi pelaku tindak pidana ta,zir.

Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah[62].

Sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

والتعز ير تاديب على ذ نوب لم تسرع فيها الحدود

Atinya *: Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'*.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu daru definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)[63].

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa

[62] Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah,* Dar Al-Fikr Al-Araby, Cet. IV, 1969, H. 52.

[63] Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam,* h. XII.

landasan dan penentuan hukumannya (ta'zir) di dasarkan pada ijma (consensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua aperbuatan yang tidak pantas, yang itu mnyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan[64].

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa neghadapi keadaan yang mendadak denga sebaik-beiknya[65].

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kahidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa biosa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jariman hudud dan wiyas –diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.[66]

---

[64] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam....,* h. 23.

[65] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* h. 9.

[66] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 192

Menurut Zaharah dalam Rohmadi bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang keada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.[67]

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarimah ta'zir juga termasuk semua jarimah hudud yang tidak terpenuhi persyaratannya, karena masih ada syubhat di dalamnya, misalnya pekau pencurian masih punya hak terhadap harta yang di curi, atau melakukan persetubuhan dalam keadaan persetubuhan samar-samar, seperti nikah mut'ah yang masih diperdebatkan kaharaman ataupun kehalalannya, sehingga penguasa memutuskan untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan terebut, dan jarimah qisas-diyat (pembunuhan dan penganiayaan) yang tidak dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena mereka melepaskan hak qisas-diyatnya sekaligus, maka penguasa brpendapat bahwa demi kemaslahatan mewaibkan untuk menerapkan hukuman ta;zir kepada pelaku kejahatan tersebut.[68]

Dengan demikian, menurut al-'Asymawi menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman

[67] *Ibid*, h. 192
[68] *Ibid*,, h. 192-193

(dalam pengertian ’uqubah) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian al-jaza’) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan ta’zir yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga prinsip dasal awal syari’at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertaqwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdi kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh allah SWT, yaitu bersikap adil diantara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.[69]

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir, berikut ini penjelasannya.

1) Artinya takzir menyinggung hak allah

   Artinya semua perbuatan yang berkaitan deengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu

   Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan

[69] *Ibid*, h. 194

orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulah.[70]

Menurut ‘Audah ta’zir di bagi menjadi tiga macama yaitu:

1) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2) Ta’zir untuk kepentingan umum
3) Ta’zir karena pelanggaran.[71]

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wahib untuk tidak melakukannya. Para ulama’ telah sepakat bahwa ta’zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kifarat, baik maksiat yang menyinggung hak allah maupun hak adami. [72]

Adapun ta’zir yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan ta’zir yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. [73]

---

[70] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, h. 94

[71] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195

[72] *Ibid*, h. 195

[73] *Ibid*, h. 195

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori ta'zir:

1) Ta'zir berasal dari jarimah hudud atau qiyas-diyat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2) Ta'zir yang berasal dari kaffarat, tetapi tidak hukuman had seperti, bersetubuh di siang hari bulan ramadhan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaratnya yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.
3) Ta'zir yang tidak ada hukuman had maupun kaffarat, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.[74]

Sedangkan ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah

[74] *Ibid*, h. 195-196

membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.[75]

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullllah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak

[75] *Ibid*, h. 196

yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.[76]

Adapun ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuata yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut sebagian ualama' ushul, mandub adalah sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan. Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan.[77]

Kemudian yang membedakan antara makruh dan haram adalah bahwa orang yang mengerjakan yang makruh tidak mendapat celaan, sedangkan orang yang mengerjakan yang haram mendapat celaan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa orang meninggalkan yang mandub atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap melakukan maksiat, karena celaan telah gugur dari

[76] *Ibid*, h. 196-197
[77] *Ibid*, h. 197

keduanya, hanya sja mereka dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran.[78]

Menurut ‘Audah macam-macam hukuman ta’zir adalah sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Para fuqoha’ secara beragama dalam menerapkan hukuman mati dalam terhadap jarimah ta’zir. Menurut hanafiyah memperbolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. [79]

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya. Menurut abu hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut abu yusuf boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali. Kemudian menurut madzab asy-syafi’I boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi had qazaf yaitu 80 kali.[80]

3) Penjara

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal batas hari dan menurut asy-syafi’iyah tidak boleh melebihi bata satu tahun. Mereka mengqiyaskan

[78] *Ibid*, h. 198
[79] *Ibid*, h. 200
[80] *Ibid*, h. 201

kepada hukuman pengasingan dalam had zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had.[81]

4) Pengasingan

Hukuman pengasingan tetmasuk hukuman had yang diterapkan untuj pelaku tindak pidana perampokan (hirabah) berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 33. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakuknya harus dibuang 9diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[82]

5) Salib

Hukuman salib adalah bagi jarimah al hirabah yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut asy-syafi'iyah dan malikiyah hukuman salin termasuk juga hukuman ta'zir.

6) Nasehat

Hukuman nasehat ini didasarkan kepada QS. An-Nisa' (4):34: Nusyuznya istri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan tidak pula

[81] *Ibid*, h. 201
[82] *Ibid*, h. 201

kaffarat, ia hanya dikenakan hukuman ta'zir berupa nasehat dari suaminya.[83]

7) Peringatan keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengurus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepda pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.[84]

8) Pengucilan atau pisahkan

Menurut Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (nusyus) kepada suami.[85]

9) Hukuman-hukuman ta'zir yang lain, diantaranya:
   a) Pemecatan dari kepegawaian, yatu memberhentikan dari pekerjannya.
   b) Pencegahan, yaitu mencegah pelaku tindak pidana ari sebagian yagn menjadihak0haknya yang tetap menurut syara', seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan perang, dan menggugurkan nafkah bagi wanita yang nusyuz.

[83] *Ibid*, h. 203
[84] *Ibid*, h. 203
[85] *Ibid*, h. 204

c) Penyitaan, perampasan atau pengambilalihan, yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan penyitaan atas barang yang diharamkan atas kepemilikannya.

d) Penghapusan atau pengalihan, yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti merobohkan bangunan yang didirikan dijalan dan menghilangkan botol minuman dan susu palsu.[86]

Adapun hukmah hudud dan ta'zir yang memberikan hukumannya menjadi kewenangan penguasa menurut al-jaarjawi adalah karena penguasa dalam melaksanakan hukuman tidak memiliki tendensi apapun, sehingga pelaksanaan hukuman dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut imam hanafi sebagaimana dikutip oleh al-mawadi bahwa wewenang dalam melaksanakan hukuman (had) dan ta'zir hanya bisa dilaksanakan oleh seorang penguasa demi unu menjaga kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk melingdungi jiwa, harta, dan beradaan mereka, karena pengayoman kepada masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pemrintah (penguasa). Seandainya pembalasan pembunuhan itu dilakukan oleh wali orang yang terbunuh misalnya, maka dapat menimbulkan bencana kerusakan yang cukup besar

[86] *Ibid*, h. 205-206

di masyarakat, karena tidak terdapat pelaksanaan yang jelas mengenai pembalasan itu. Justru pembalasan itu menyebabkan peperangan dan kericuhan, terutama jika si pelaku tindak kriminal tersebut orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan.[87] Oleh karena itu, allah SWT memberikan kewenangan kepada penguasa untuk melaksanakan *hadd* dan ta'zir, karena merekalah yang paling berhak atas secara mutlak untuk melakukan pembalasan terhadap pelakunya atas dukungan masyarakat.

4. Nilai-nilai dalam Pendekatan Tindak Pidana

Apabila berbicara tentang hukum di Indonesia, maka yang terlintas dalam pemikiran subjek hukum akan langsung bertujuan pada Undang-Undang, peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis lainnya. padahal sebenarnya, hukum mempunyai begitu banyak aspek dan terdiri dari banyak komponen atau unsur-unsur yang lain. Aspek atau unsur mana yang dianggap paling pentng tergantung dari falsafah hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.[88]

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan

[87] *Ibid*, h. 208-209

[88] Ahmad Ulil Aedi, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 1, April 2019*, h. 116

penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam pendekatan tindak pidana antara lain:

a. Pendekatan *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan Pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian

pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.[89]

Restorative Justice tidak hanya ditujukan kepada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. *Restorative justice* dapat dijalankan waktu pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung *restorative justice* dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembahan. Pelaku bukan sebuah objek dari *restorative justice*, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice*.[90] Di Indonesia pengembangan *restorative justice* merupakan suatu yang baru, yang mana kota bandung menjadi salah satu kota pelaksanaan *pilot project Unicef* tentang pengembangan konsep *restorative justice* pada tahun 2003.[91]

[89] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 180-181

[90] *Ibid* h. 203

[91] *Ibid* h. 203

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.[92]

Tindak pidana dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat yang mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.[93]

Berdasarkan karakteristik *Restorative Justice* di atas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative Justice*, yaitu:

1) Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku;
2) Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak yang berlaku;
3) Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner;

[92] *Ibid* h. 203
[93] *Ibid*, h. 203-204

4) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana Anak.[94]

Perdamaian atau *restorative justice* dalam Islam di sebut ishlah. Ishlah berarti perdamaian, dalam arti perdamaian anatara pihak-pihak yang berkonflik, Islah sama dengan resolusi yang berarti jalan keluar atau lepas pemecahan, penanggulangan, penyelesaian, solusi, keputusan atau ketetapan.[95] Al-Shulhu berasal dari bahasa arab yang artinya perdamaian, pengehentian perselisihan, penghentian peperangan. Perdamaian dalam literatur islam dapat dipersamakan dengan *al-shulhu*. *Al-shulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelsaikan perselisihan diantara keduanya.[96]

Ishlah adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, pendendaman, dan sikap-sikap yang dapat mmenimbulkan permusuhan atau peperangan.[97] Masing-masing pihak yang melakukan akad disebut *mushalih* (orang yang berdamai).[98]

---

[94] *Ibid*, h. 206.

[95] Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinajuan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, h.112

[96] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 96

[97] M. Abdul Mujib, Mabruri Thalhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. Ke-4, 1994, h. 328

[98] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Bandung: Al-Ma'ruf, 2008, h. 456

Perdamaian diantara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[99]

Hasbi as-shiddieqy menerangkan lebih lanjut pengertian ishlah atau memperbaiki hubungan manusia yang bersengketa ialah mengeluarkan tali yang kuat dan kokoh di antara sesama manusia yang di dalamnya telah tumbuh persengketaan, baik mengenai urusan darah, urusan harta dan kehormatan, maupun mengenai urusan politik dan taktik perjuangan.[100] Dari pengertian diatas, ia menegaskan bahwa di antara amal usaha yang lazim diwujudkan oleh umat islam adalah memperbaiki hubungan antar orang atau antar golongan. Dalam khazanah pemikiran hukum islam, para ulama; ushul fikih juga membahas kata ishlah dan menjadikan salah satu metode menemukan hukum dalam bentuk istishlah/mashlahah. Al-Ghazali menerangkan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat.[101]

---

[99] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 178.

[100] Hasbi As-Shiddieqy, *Al-Islam II*, Jakarta: PT. Mutiara Bulan Bintang, 1952, h. 448

[101] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 324

Dalam Islam perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturrahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum perdamaian (al-shulhu) dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Surat Al-Hujurat (QS. 49:9).[102]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ٩)

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil (Q.S Al-Hujarat: 9)

Ruang lingkup ishlah dapat meliputi ruang lingkup pribadi, keluarga, sosial, (masyarakat), dan negara. Jika dijabarkan lebih lanjut, maka ruang lingkup ishlah tersebut dapat dideskripsikan lebih luas lagi, yaitu bahwa para pihak yang terlibat konflik dapat terdiri dari:

[102] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 96-97

1) Individu dengan tuhan, individu dengan individu dalam keluarga dan sosial, individu dengan keluarga dalam keluarga dan sosial, individu dengan sosial dalam sosial dan negara, dan individu dan negara dalam negara.
2) Keluarga dengan keluarga dalam keluarga dan sosial, keluarga dengan sosial dalam sosial, keluarga dengan negara dalam negara.
3) Sosial dengan sosial dalam sosial dan negara, sosial dengan negara dalam negara.
4) Negara dengan negara dalam internasional.[103]

Adapun pembagian ruang lingkup berdasarkan lapangan jika terjadinya konflik/perihal konflik yang hendak di ishlahkan dapat meliputi:

1) Konflik individu
2) Konflik keluarga
3) Konflik sosial
4) Konflik negara.[104]

Menurut Wirhanuddin macam-macam Al-Shulhu (perdamaian) anatara lain:

1) Perdamaian antara kaum muslim dan non muslim
2) Perdamaian antara penguasa dengan pemberontak
3) Perdamaian antara suami dengan istri.

[103] Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 32
[104] *Ibid,.*

4) Perdamaian antara orang yang melakukan transaksi yaitu menyangkut persoalan muamalat.[105]

Syarat suatu perjanjian perdamaian dapat diklasdifikasikan sebagai berikut:

1) Menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian (mushalih). Tentang orang yang melakukan perdamaian harus orang yang cakap, bertindak menurut hukum, mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian.
2) Obyek perdamaian, benda yang berwujud yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan, dan dapat bermanfaat, dapat diketahui dengan jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertikaian baru.
3) Perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan muamalah (hukum privat). Sedangkan menyangkut hak allah tidak dapat dilakukan perdamaian.[106]

Antara amal usaha yang lazim diwujudkan oleh umat islam adalah memperbaiki hubungan antar orang atau antar golongan. Umat islam tidak membiarkan persengketaan ini berjalan terus, melainkan berusaha menghilangkannya dan menghidupkan kembali hubungan

[105] Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, h. 97
[106] *Ibid*, h. 97

yang baik antara orang-orang yang bersengketa dan berselisih itu

b. Penegakan hukum dengan pendekatan progresif

Pendekatan hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa ”hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Be-rangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa–paksa untuk di masukkan ke dalam skema hukum.[107]

Untuk itudalam penegakan hukum, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan? Apakah sudah mencerminkan kesejahteraan? Apakah sudah berorientasi kepada kepentingan rakyat?

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipan-dang sebagai suatu dokumen yang absolute dan ada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum,

[107] Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan” , dalam *Jurnal Hukum Progresif, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip*, hlm. 5

penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang me-nyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika tesk-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (outward), melihat konteks sosial yangsedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas.

Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimak-sudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagian manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan

kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.[108]

B. Ujaran Kebencian

1. Pengertian Ujaran Kebencian

Istilah *hate speech* sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". [109]

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post sebagaimana di kutip oleh Sri Mawarti , salah satu ilmuan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*.' Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah 'hate'? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai '*an emotion of extreme dislike or aversion; abbhorence, hatred*".[110]

Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau

---

[108] *Ibid,*

[109] Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018,* h. 85

[110] *Ibid,*

intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi *hate speech* karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara "hate" dengan "normal dislike" atau "disagreement".[111]

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) berikut:

> *...punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour of ethnic origin...*

Definisi ini menyatakan bahwa aspek penting dalam ujaran kebencian adalah substansi ujaran yang menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata semata karena identitasnya. Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai merujuk pada cara pandang esensialis yang menekankan bahwa sumber utama ancaman ada pada karakter *inherent* atau bawaan kelompok identitas tertentu. Padangan ini menafikan keragaman perilaku dari kelompok

[111] *Ibid,*

tersasar karena sumber utama masalah adalah identitasnya. Ide seperti ini mengusung pesan, baik implisit atau eksplisit, bahwa eliminisi kelompok identitas yang disasar diperlukan.[112]

Definisi oleh *Council of Europe hatespeech* dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran".[113]

Mitchel menyebutkan berita adalah laporan yang tepat waktu mengenai fakta atau opini yang memiliki kedua-duanya bagi masyarakat luas.[114] Pemberitaan ini seharusnya memiliki paradigma objektivitas berita yang juga berlaku di media konvensional. Namun dalam *Perceptions of Internet Information Credibility*, Flanagin dan Metzger[115]menjelaskan bahwa media konvensional menjalani proses verifikasi serta

---

[112] Sri Mawarti, *Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian*, h. 86-87

[113] Christiany Juditha, *Hatespeech* Di Media *Online*: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017 *Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017*, Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pdf, diakses pada tanggal 29 Maret 2019

[114] Deddy Iskandar Muda, *Menjadi Reporter Profesional*, Jurnalistik Televisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 21-22

[115] Andrew J Flanagin and Miriam J. Metzger,, Journalism and Mass Communication Quarterly. Perceptions of Internet Information Credibility. California: University of California, 2000, h. 516

melakukan cek dan ricek terlebih dahulu sebelum sampai kepada publik, namun situs *online* tidak selalu melakukan langkah-langkah tersebut. Padahal media sekalipun *online* harus tetap mempertahankan unsur-unsur dipercaya (*believability*), akurasi (*accuracy*), bias, dan kelengkapan berita (*completeness*), termasuk tidak mengandung unsur *hatespeech* (ujaran kebencian).

Hate speech (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari *novel Newspeak*, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan

buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.[116] Brison mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang memfitnah, mengganggu, mengintimidasi atau menghasut adanya kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, suku, agama, etnis jenis kelamin dan orientasi seksual. [117]

Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.[118]

---

[116] Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, h. 85-86

[117] Susan Brison. "*Hate Speech*". *The International Encyclopedia of Ethic:* Blackwell Publishing Ltd. 2013, h. 2332

[118] Sri Mawarti, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, h. 87

Jadi, *hate speech* (Ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

2. Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

Hate speech juga merupakan bagian dari marjinalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk. [119] Dalam hal ini, marjinalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. *Eufimisme* (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus "keburukan". Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat. [120]
b. Disfemisme (pengasaran bahasa) digunakan untuk "memburukkan" sesuatu.
c. *Labeling* adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.

[119] Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h. 124

[120] Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian...*, h. 125

d. *Stereotipe* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotipe adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif.[121]

3. Dampak Ujaran Kebencian

Komisi nasional hak asasi manusia (komnasham) dalam buku saku penanganan ujaran kebncian (*hate speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya. Karena:[122]

a. Merendahkan manusia lain

Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.

b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Data penelitian menunnjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

[121] Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian...*, h. 126-127

[122] KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)*, Jakarta: KOMNASHAM, 2015, h. 3

c. Bisa berdampak pada konflik

Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok

d. Bisa berdampak pada pemusnahhan kelompok (genosida)

Hasutan kebencian ini bisa membuat streotyping/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaaran kebencian.[123]

Herawati, menyebutkan bahwa dampak dari para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet, tidal memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Misalnya, berita *hoax* membentuk pola komunikasi di masyarakat *cyber* yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita *hoax* dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial.[124]

Riset lain yang dilakukan oleh Yohan menyebutkan dampak dari perilaku *hate speech* ini adalah bermasalahnya komunikasi verbal yang terjadi pada

[123] *Ibid.,* h. 4

[124] Dewi Maria Herawati, Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Promedia, Volume II, NO 2, 2016*

sejumlah mahasiswa yaitu berkurangnya daya konsentrasi, frequensi dan kesantunan dalam komunikasi akademik karena adanya keterikatan dengan komunikasi dunia maya. Kemudian berkurangnya rasa percaya diri mereka untuk berkomunikasi di kampus, khususnya dengan para dosen, karena adanya pelarian "curhat" di dunia maya.[125]

4. Dasar Hukum Ujaran Kebencian

Apabila ditilik dari sisi regulasi, sedikitnya ada dua peraturan perundang-undangan yang secara limitatif mengatur norma ujaran kebencian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di samping ada UU terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konlik Sosial.

Pasal 156-157 dan Pasal 130-131 KUHP pada intinya mengatur larangan: a. menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia di depan umum; b. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau

[125] *Yohan*, "*Hate Speech* dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik", dalam Mawa`izh, Vol. 1, No. 2, Desember 2016

terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum; dan c. sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;.[126]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memiliki beberapa pasal yang dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*), yaitu Pasal 154 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 155 tentang penyiaran dari tindak pidana Pasal 154, dan Pasal 156 tentang barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal-pasal tersebut dengan tegas melarang pernyataan yang antara lain berupa pernyataan perasaan kebencian terhadap Pemerintah Indonesia (Pasal 154 dan Pasal 155) atau suatu/beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156).

Pasal 154 dan Pasal 155 KUHPidana kemudian telah diputuskan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan

[126] Agus Riyanto, Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), *Vol 3. No. 2 ISSN: 2339-1693*, h. 5

Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007.[127] Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut, yaitu:

> … bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, di satu pihak, tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, di pihak lain, sebagai konsekuensinya, juga secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945.[128]

menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat (bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945). Mahkamah telah menggunakan dasar pertimbangan ini untuk menjatuhkan putusan bahwa Paasl 154 dan Pasal 155 KUHPidana bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 menimbulkan atau memperkuat pandangan umum bahwa di Indonesia telah diakui dan dilindungi kebebasan menyatakan pendapat. Orang-orang dapat dengan bebas menyatakan pendapat dan media massa juga bebas untuk memuat berita dengan tidak perlu takut lagi diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana penyebaran kebencian. Oleh karenanya merupakan hal yang cukup mengagetkan masyarakat ketika dipublikasikan bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan ancaman

[127] Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 (Tanggal 17-7-2007)" http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/, diakses tanggal 29 Maret 2019

[128] *Ibid*.

pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau *hate speech*.
Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 1). Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 2). Penginaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); 3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

Dalam peristiwa pidana akan terdapat yang namanya Berdasarkan surat edaran kapolri no 6 tahun 2015 yang tergolong dalam ujaran kebencian (*hate speech*) yang di atur oleh kitab undang-undang hukum pidana yang mana terdapat didalam pasal antara lain sebagai berikut:[129]

a. Pasal 156-157 KUHP: Jika: Perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Kata golongan dalam pasal ini adalah salah satu dari:
    1) Suku
    2) Agama
    3) Aliran keagamaan

[129] Surat Edaran KAPOLRI No 6 Tahun 2015, h. 5

4) Keyakinan/kepercayaan
5) Ras
6) Warna kulit
7) Antar golongan
8) Etnis
9) Gender
10) Orang dengan disabilitas (difabel)
11) Orientasi seksual, ekspresi gender

b. Pasal 310-311 KUHP: jika: dalam perbuatan penghinaan yang dilakukan mencakup sebagai berikut:
   1) Penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/ kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender, dan;
   2) Penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Secara lebih khusus Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2017 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur larangan ujaran kebencian dalam kaitan kegiatan transaksi elektronik sebagai berikut; a.dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. b. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Namun demikian, UU ITE mengaturnya lebih spesiik terutama mengenai ujaran kebencian dalam kaitannya dengan penggunaan media elektronik. [130]

Lahirnya undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi perluasan dari ketentuan yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 103 yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan lain."[131]

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Pasal 16 berbunyi:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana

[130] Agus Riyanto, Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri..., h. 5

[131] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 103.

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
Note: Jika kebencian atau rasa benci yang dengan sengaja ditunjukkan kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3 bersifat advokasi (tindakan dan usaha yang langsung maupun tidak langsung).

Rumusan pasalnya menjadi Pasal 16 UU 40/2008 jo. Pasal 4 huruf b angka 1, 2, atau 3 jo. UU 12/2005 jo. pasal 7 ayat (2) UU 39/1999.

Unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*) dalam pasal 28 ayat (2) tersebut yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[132]

Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah

[132] Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, h. 70.

dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut :[133]

1) Ada suatu tindakan (commission atau omission) oleh si pelaku
2) Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang
3) Tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful
4) Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: [134]

---

[133] Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 67.

[134] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 128.

1) Kesalahan : dengan sengaja
2) Melawan hukum : tanpa hak
3) Perbuatan : menyebarkan
4) Objek : Informasi
5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

BAB III

PENANGANAN TINDAK UJARAN KEBENCIAN DI SUBDIT V DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum tentang Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

1. Selayang Pandang Polda Jawa-Tengah

Sejarah perjuangan kepolisian komando daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa Periode 17 Agustus 1945 - 17 Desember 1949, kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949. Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950. Periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru.[135]

Periode 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi kepolisian komando daerah kepolisian Jawa Tengah. Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari beberapa Kepolisian Resort (Polres), antara lain: Kepolisian Resort Kudus. Kapolres pertama Kudus adalah Soebarkah. Kepolisian Resort

[135] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

Banyumas. Setelah Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan RI pada 4 Januari 1946, Komisaris Polisi R. Soemarto, pria kelahiran Sokaraja Banyumas, menjabat Wakil Kepala Kepolisian RI. Pada saat itu beliau membentuk pasukan Mobile Brigade besar pada 14 November 1946 yang dipusatkan di Karesidenan Banyumas. Kepolisian Resort Blora. Dua pucuk pimpinan di wilayah Karasidenan Pati pada waktu itu diculik dari Pati dan di bawa ke Blora untuk disuruh menandatangani persetujuan gerakan pemberontak Madiun di wilayah pati. Akan tetapi beliau tidak mau menandatanganinya, lebih baik mati dari pada mengorbankan rakyat. Akhirnya mereka di eksekusi mati oleh pemberontak. [136]

2. Sejarah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah (Ditreskrimsus PoldaJateng) sebagai unit yang menangani masalah perjudian secara online terlebih dahulu. Peneliti melakukan penelitian di Ditreskrimsus PoldaJateng, karena tindak pidana perjudian secara online merupakan suatu tindak pidana khusus, yang merupakan suatu bagian dari tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*). [137]

Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang biasa disebut dengan Ditreskrimsus terdapat pada tingkat Polda.

[136] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019
[137] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

Ditreskrimsus dibentuk berdasarkan UU Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Ditreskrimsus ada disetiap Polda (Kepolisian Daerah) termasuk di Jawa Tengah dan semua provinsi yang ada di Indonesia. Ditreskrimsus merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda. Mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi dari Ditreskrimsus diatur pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 147 Perkap No.22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

3. Lokasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

   Ditreskrimsus PoldaJateng terletak diwilayah hukum Polda Jawa Tengah, yang terletak di Jl. Sukun Raya No. 46, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. [138]

4. Visi dan Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

   a. Visi

      Terwujudnya penyidik ditreskrimsus polda jateng yang makin profesional, unggul, dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya masyarakat jawa

[138] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

tengah yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.

b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan kegiatan reprerssif (penegakan hukum) sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Polda Jateng semakin tinggi.
2) Mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus secara profesional, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi ham dan anti KKN.
3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dengan menjunjung tinggi ham dan anti KKN.
4) Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel Ditreskrimsus Polda Jateng.
5) Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik ditreskrimsus yang optimal.
6) Meningkatkan kompetensi penyidik ditreskrimsus polda jateng melalui pendidikan pengembangan,

pendidikan pengembangan spesialis dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.

7) Menangani kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam rangka penegakan hukum demi terciptanya keamanan Masyarakat Jawa Tengah. [139]
8) Meningkatkan kemampuan penyidik ditreskrimsus Polda Jateng melalui program pelatihan berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.
9) Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam penanganan tindak pidana khusus. [140]

5. Personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

   Jumlah personel ditreskrimsus = 177 personel

   Terdiri dari :

   a. Unsur Pimpinan = 2
   b. Bag. Binopsnal = 7
   c. Bag. Wassidik = 9
   d. Subdit I = 28

[139] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019
[140] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

e.	Subdit Ii	= 31
f.	Subdit Iii	= 28
g.	Subdit Iv	= 35
h.	Subbagrenmin	= 13
i.	Si Korwas Ppns	= 5
j.	Penyidik Madya	= 5
k.	Anjak	= 2
	Jumlah POLRI	= 165 Personel
l.	Jumlah PNS	= 12 Personel
	Jumlah Personel Keseluruhan =	177 Personel. [141]

6. Tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

   Ditreskrimsus Polda Jateng bertugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [142]

7. Fungsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah

   Untuk melaksanakan tugas yang telah disebutkan di atas Ditreskrimsus PoldaJateng menyelenggarakan fungsi: (a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah atau wilayah hukum Polda Jawa Tengah; (b)

[141] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019
[142] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;(c) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS; (d) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; (e) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasidan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.[143]

Ditreskrimsus terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); Pasal 142 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Subbagrenmin, yaitu sebagai berikut:

   Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); Pasal 143 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada TingkatKepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Bagbinopsnal, yaitu sebagai berikut:

[143] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

1) Melaksaakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya;
2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. [144]

c. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik);

Pasal 144 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Bagwassidik, yaitu sebagai berikut:

Bagian wassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.[145]

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS);

Pasal 145 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat

[144] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019
[145] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Sikorwas PPNS, yaitu sebagai berikut:

Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. [146]

e. Sub Direktorat (Subdit).

Pasal 146 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah menyebutkan tugas dari Subdit, yaitu subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda.

Penjabaran Bidang Tugas Subdit pada Ditreskrimsus Polda Jateng berdasarkan surat telegram Kabareskrim Polri Nomor ST: 143/VII/ 2011 Tanggal 4 Juli 2011 Perpol Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 antara lain:

1) Subdit I / Indagsi, menangani pidana:
    a) Haki, perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran.
    b) Perumahan pemukiman, instansi dan investasi.
    c) Industri, pangan dan perlindungan konsumen.
    d) Perdagangan dan karantina.
2) Subdit II /Eksus, bertugas:

[146] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

a) Perbankan
b) Uang palsu
c) Pencucian uang (*money loundry*).

3) Subdit III / Tipidkor, menangani pidana:
   a) Dana usaha negara dan dana pemerintah.
   b) Dana kredit usaha.
   c) Dana bantuan.
   d) Dana pembangunan dan proyek**.**
4) Subdit IV / Tipidter, menangani pidana:
   a) *Illegal logging* dan KSDA
   b) Illegal minning, migas dan listrik
   c) Kesehatan dan lingkungan hidup
   d) *Illegal fishing*, peternakan dan cagar budaya
5) Subdit V / Siber, menangani pidana:
   a) Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik.
   b) Penyidikan kasus – kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi.
   c) Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet.
   d) Penyidikan kejahatan komputer. [147]

[147] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

B. Penanganan Tindak Ujaran Kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Ditreskrimsus Polda Jateng mempunyai tugas yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana khusus yang menggunakan sarana Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, berikut tugas-tugas Unit 4 Subdit II Ditreskrim Polda Jateng, antara lain:

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti *carding*, *money laundering*, pasar modal, pajak, perbankan, dll;
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP., penipuan melalui telepon genggam;
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet seperti cyber *gambling*, *cyber terrorism*, *cyber fraud*, *cyber sex*, *cyber narcotism*, *cyber smuggling*, *cyber attacks on critical infrastructure*, *cyber blackmail*, cyber *threatening*, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,dll;
4. Penyidikan kejahatan komputer: masuk ke sistem secara ilegal, *Ddos attack*, *hacking*, *tracking*,*phreaking*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, *malicouscode all viruses*, *worm*, *rabbits*, trojan, dan lain-lain. [148]

[148] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

Unit 3 (cybercrime) Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng mempunyai tugas dalam hal digital forensik, yaitu melakukan pengambilan data-data yang dibutuhkan dari suatu perangkat elektronik seperti komputer, handphone, memory eksternal (MMC) dan media penyimpanan lainnya menggunakan alat khusus (*Universal Forensic Electronic Data*) yang kemudian dari hasil pengambilan data digital tersebut, oleh petugas dilakukan analisa sebagai bahan penyelidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana.[149]

Setiap anggota Polri dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan ujaran kebencian harus mengedapankan tindakan preventif sebagai sesuatu yang pertama kali dilakukan. Tindakan represif (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta memperhatikan konteksnya. Kepolisian perlu mesosialisasikan delik-delik pidana yang terkait dengan ujaran kebencian agar masyarakat tidak terjebak dalam tindakan kejahatan dimaksud. Masyarakat perlu diedukasi agar bijaksana dalam setiap menyampaikan aspirasinya secara lisan maupun tulisan terutama di media masa termasuk internet. Hal ini penting karena ketentuan perihal larangan ujaran kebencian sudah

[149] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.[150]

Pada dasarnya faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu

   Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yang utama yaitu faktor kejiwaan dikarenakan sakit hati sehingga daya emosional yang tinggi dalam diri pelaku dan rendahnya mental pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial.

2. Faktor- Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

   Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memeperdulikan akan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi disekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. [151]

Selain faktor di atas masih ada beberapa faktor-faktor penyebab lainnya pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate*

[150] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, Panit Bantek Subdit V, pada tanggal 24 April 2019

[151] Wawancara dengan Catur, Sub Tu, pada tanggal 6 Mei 2019

speech) khususnya penghinaa yang dilakukan dalam media sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Ekonomi

   Faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.[152]

2. Faktor Kepentingan Masyarakat

   Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan uajaran keencian (*hate speech*) dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang.[153]

3. Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi

   Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam

[152] Wawancara dengan Catur, Sub Tu, pada tanggal 6 Mei 2019
[153] Wawancara dengan Catur, Sub Tu, pada tanggal 6 Mei 2019

media sosial. Dengan perkembangan informasi teknologi orang mudah melakuka komunikasi secara tidak langsung sehingga mudah untuk masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menemui batas waktu maka dari itu tingkat penyebaran sangat cepat dapat diakses setiap orang. [154]

Penanganan tindak ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengalami perkembangan di setiap tahunnya yang dapat peneliti gambarkan dam grafik dan tabel sebagai berikut:

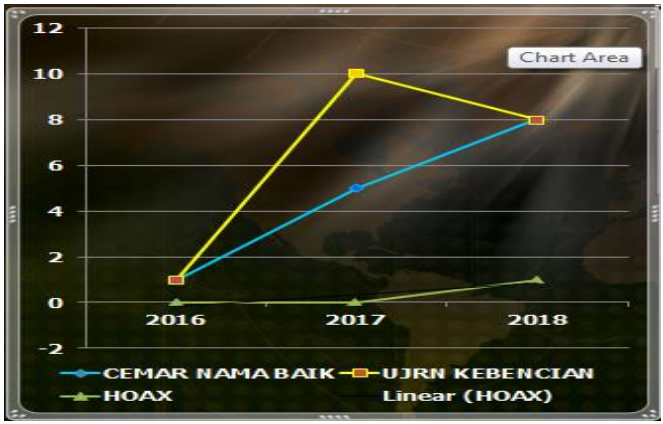

Grafik Histogram
Penanganan Ujaran Kebencian
di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tahun 2016-2018

[154] Wawancara dengan Catur, Sub Tu, pada tanggal 6 Mei 2019

Tabel Kasus Penanganan Ujaran Kebencian
di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah
tahun 2016-2018

JENIS TP. SIBER	2016	2017	2018
Cemar Nama Baik	1	5	8
Ujaran Kebencian	1	10	8
Hoax	-	-	1

Sumber: Laporan Bulanan TP. Siber Polda Jateng & Jajaran[155]

Terjadinya kejahtan ujaran kebencian dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. [156]

[155] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

[156] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain:

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat.
2. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.
3. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian.
4. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat. [157]

Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan:

1. KUHP
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
4. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. [158]

[157] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

Proses penanganan tindak ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya:

1. Pencegahan

   Ujaran kebencian kalau secara kepolisian itu ada istilah yang disebut dengan kegiatan pencegahan, yang pertama redoktile dini kemudian pencegahan kemudian penegakan hukum yang tidak kalah penting yaitu koordinasi. Kalau dideteksi dini itu kita lakukan patroli, kemudian untuk pencegahan kami menyampaikan informasi pada masyarakat bahwa ini adalah suatu kegiatan yang mengandung ujaran kebencian.[159]

2. Konsultasi dengan ahli

   Untuk penegakan hukum tentu saja Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng menggunakan pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian, ini dapat ditegakkan. Kemudian untuk koordinasi Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan koordinasi lintas sektoral terhadap kriminal *justice* sistem kejaksaan pengadilan negeri termasuk juga Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng koordinasi dengan pihak-pihak lain dari kemenkoinfo untuk penyediaan ahli kemudian dan perguruan tinggi yang ada untuk menyediakan ahli bahasa atau agama karena sara

[158] Dokumentasi Polda JawaTengah, yang dikutip pada tanggal 8 April 2019

[159] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

perlu kita ketahui terdiri dari S.A.R.A (suku, agama ras, dan golongan). Kalau masalah agama dan persukuan, Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng juga berkoordinasi dengan ahli budaya. Jadi terhadap pihak-pihak yang Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng butuhkan, maka Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng akan melakukan komunikasi, karena polisi tidak akan dapat menduga tanpa ada keterangan dari ahli tersebut. Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng harus berkoordinasi dengan ahli agama, kemudian dari agama diketahui dasar dari setiap tindakan yang dilakukan seseorang.[160]

3. Proses Identifikasi

Proses mengindentifikasi adanya kasus ujaran kebencian dilakukan oleh anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jateng pada saat kegiatan deteksi dini, dengan melakukan pemantauan terhadap adanya postingan-postingan yang dapat diduga adanya tindak ujaran kebencian/*hate speech*. Sedangkan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pidana tindakan ujaran kebencian di Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tidak lepas dari peraturan Kabareskrim yang mengatur manajemen perizinan. Bagaimana suatu kejahatan atau suatu dugaan

[160] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

kejahatan tindak pidana itu diketahui bisa berawal dari adanya laporan masyarakat, juga bisa berawal dari hasil patroli. [161]

Adanya laporan dari masyarakat dan adanya patroli cyber, kemudian anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan banyak, baik secara manual (konvensional) dengan cara anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah harus mengecek ke lokasi-lokasi maupun secara ciber. Anggota Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan pendalaman melalui beberapa link-link atau tautan-tautan yang dimungkinkan adanya *hate speech* untuk menunjukkan benar-benar adanya pelakunya siapa, kemudian kontennya ini sudah dimuat di mana saja. [162]

4. Proses Penyidikan dan penyelidikan

   Untuk penyidikan, tata kerja Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tidak lepas dari standar operasional prosedur tentang managemen penyidikan. Tata kerja Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melalui beberapa tahapan diantaranya:

   a. Klarifikasi, dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli.

[161] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

[162] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

b. Setelah cukup bukti, anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memulai melakukan upaya paksa, misalkan untuk menangkap pelakunya atau terduganya.
c. Setelah ada keterangan saksi yang tadi dilakukan setelah pemeriksaan, kemudian dari keterangan terduga sendiri itu cukup kuat anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan naikkan status terduga menjadi tersangka.
d. Proses melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status dari terduga menjadi tersangka.
e. Setelah dinyatakan tersangka, anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penyitaan terhadap misal menggunakan HP, jika menggunakan hp, penyitaan komputer, jika menggunakan komputer. Jika harus melakukan penggeledahan rumah, anggota anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah lakukan untuk mencari barang bukti yang lain,
f. Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan. jika dirasa jaksa masih kurang lengkap, maka jaksa akan mengembalikan ke anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk diperbaiki sesuai saran jaksa, akan tetapi jika sudah lengkap kemudian akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah hanya terkait proses perizinannya saja. Setelah dari saksi memang sudah lengkap dan berkas lengkap, kemudian anggota Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

mengantar tersangka dan barang bukti setelah itu selesai sudah.[163]

Setiap orang yang melakukan pidana ujaran kebencian diberlakukan pasal oleh Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berdasarkan pasal pokoknya yaitu pasal 28 ayat 2, namun akan dilihat ujaran kebenciannya terkait dengan masalah apa, misalkan ujaran kebenciannya adalah terkait dengan agama maka Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akan menambahkan pasal yang lain disitu berisi pasal penistaan agama. Misalkan postingan itu terkait dengan RAS budaya, maka akan dikenakan pasal yang lain tentang UU No 40 2018 tentang penghapusan diskriminasi RAS dan etnis kepada pasal 16. Kemudian ada lagi tentang terkaitan HAM kami kenakan pasal pokoknya pasal 28 ayat 2.[164]

Contoh proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Subdit V / Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tahun 2018:

1. Dasar
    a. Laporan Polisi Nomor : LP/224/V/2018/Jateng/ Distreskrimsus, tanggal 17 Mei 2018
    b. Surat perintah penyidikan : SP.Sidik/410/V/Jateng/2018 /Reskrimsus, tanggal 17 Mei 2018.

[163] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

[164] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

2. Perkara

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 berikut perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Uraian singkat kejadian Perkara

Pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 petugas Unit 4 subdit II Distreskrimsus Polda Jateng, melaksanakan patrol cyber yang kemudian menemukan adanya akun facebook dengan nama akun Supra Yitnof berupa tulisan yang isinya diduga menimbulkan rasa kebencian atau perumusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras, antar golongan (SARA). Berikut isi postingan/unggahan akun facebook Supra Yitnof alamat urf: https://www.facebook.com/supra.yitnof tersebut:

a. Postingan 12 Maret 2017

Jangan sekali-kali menentang perintah Allah dan Rasul-Nya. Lihat QS 59 ayat 2-4, QS 58 ayat 5 dan ayat 20. QS 48 ayat 13 dan QS 33 ayat 57. Semua surat itu turun di Madinah

Apakah bisa diartikan bahwa Allah dan rasulnya (Nuhammad) adalah SANG DIKTATOR yang tidak boleh ditentang, apapun perintahnya?

Karena barang siapa berani membantah dan melawan tidak segan-segan akan dibunuh atau dipenggal batang lehernya, lihat QS 8 ayat 12,13 dan 14, lihat juga QS 4 ayat 89 dan QS 33 ayat 60 dan 61. Nah surat-surat ini juga turunnya di Madina

b. Postingan 21 Maret 2017

Zaman sekarang, jika seseorang yang habis keluar dari gua lalu mengatakan bahwa dirinya baru saja mendapatkan wahyu dari Tuhan, pasti akan disebutnya omagtersebut mengalami GANGGUAN JIWA yang serius

Tetapi kalu zaman dahuluuuuu kala ribuan tahun lalu, maka di sebut sebagai Nabi..... oh dunia

c. Postingan 18 Juli 2017

Sudah mati msaja, nafsu sexnya masih di bawa. Ternyata seperti ini banyak penggemarnya

d. Postingan 26 Juli 2017

PENGUMUMAN

DI SURGA TIDAK ADA PESTA SEX SEMUA AYAT ATAU HADITAS YANG BERKAITAN DENGAN SEX DI SURGA ADALAH BOHONG.

JIKA KHUTBAH Ustadz Syam beberapa hari lalu tentang pesta Sex Di Serga dikatakan sebagai salah. Maka kira-kira MUI berarti gak menyampaikan pengumumuman kepada publik seperti itu?

e. Postingan 4 Oktober 2017

AGAMA SEX, apakah yang disebut dengan agama sex itu? Agama sex adalah aama yang memuja kenikmatan sek secara berlebihan. Pengidapnya disebut sex maniac

Agama sex lebih MASKULIN karena pemenuhan kenikmatan asex ini lebih ditujukan untuk kaum laik-laki bila di dunia ini "kontole" belum puas berhubungan sex maka akan terus dilanjutkan di aherat dengan puluhan bidadari

Spiritualitas agama sex sangat rendah, karena nilai-0nilai lebih banyak memuaskan LIBIDO (yang tentu saja diatas namakan tuhan)

f. Postingan 7 April 2018

Adakah cara untuk " memperkosa" Tuhan agar dia mau bicara?

g. Postingan 7 April 2018

Katanya sekali lagi katanya TUHAN GAK MAHA DIEM..... Dia mau omong2 tapi hanya dengan nabi utusanNya

Maka setelah utusannya mati Tuhan ikut mati

h. Postingan 28 Aprtil 2018

Sangat mudah untuk MEMBUKTIKAN TUHAN MAHA DIEM coba dia diajak bicara PASTI DIEM. Kalau dia menjawab segera cek ke psikiater

i. Postingan 14 Mei 2018

Peristiwa BOM BUNUH DIRI (terorisme) kan sudah berulang kali tgerjadidan selam ini selalu terkait dengan Islam

Mengapa negara (pemerintah) tidak pernah berani secara terbuka memberikan WARNING KEPADA MASYARAKAT LUAS AGAR BERHATI2 TERHADAP AJARAN ISLAM KARENA AJARANNYA "SANGAT POTENSIAL" MENJADIKAN ORANG BAIK-BAIK MENJADI TERORIS

WASPADALAH.....gunakan AKAL dan HATI NURANI ANDA sebab

Semua ajaran yang BERTENTANGAN DENGAN KEMANUSIAAN harus DITOLAK

Tuhan mengajari UNTUK MEMBUNUH terhadap liyan yang dianggap berbeda SYURGA dan NERAKA HANYALAH HOAX PRIBADI.

4. Fakta-fakta

   a. Pemanggilan :

      1) Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama A. Endro Prabowo, S. Kom pada tanggal 18 Mei 2018
      2) Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Budi Prasetiyo pada tanggal 18 Mei 2018
      3) Tanpa surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Vico Arinta ratama, S.E pada tanggal 18 mei 2018
      4) Berdasarkan Surat Kapolda Jateng Nomer : R/1075/VRES.2.5./2018/Reskrimsus, tanggal 18 Mei 2018 perihal permintaan keterangan ahli, sebagai ahli bahasa
      5) Berdasarkan surat Kapolda Jateng nomor: R/1075/V/RES.2.5./2018/Reskrimsus, tanggal 18 Mei 2018, perihal keterangan saksi ahli agama
      6) Berdasarkan surat Kapolda Jateng Nomor: R/8174/VII?RES.2.5./2018 Reskrimsus, tanggal 20 Juli 2018 perihal keterangan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik.
      7) Berdasarkan Surat panggilan nomor: SP. Pgl/1167/VIII/2018/ Reskrimsus, tanggal 15 agustus

2018 telah diperiksa dan diminta keterangan sebagai tersangka atas nama Suprayitno

b. Penggeledahan : Tidak dilakukan penggledahan
c. Penyitaan : berdasarkan surat perintah penyitaan No. ol. SP Sita/85VI/2018/Reskrimsus tanggal 26 Juni 2018 telah dilakukan penyitaan barang dan benda.
d. Penetapan Penyitaan : berdasarkan Surat Kapolda Jateng Nomor. B/8173/VII?RES.2.5./2018/Reskrimsus, tanggal 30 Juli 2018
e. Penangkapan :Tidak dilakukan penangkapan
f. Penahanan : tidak dilakukan penahanan
g. Pemeriksaan digital forensic ke Labfor Polri Cab. Semarang : Berdasarkan surat Kapolda Jateng Nomor. B/8974/VIII/RES.2.5./2018/Reskrimsus, tanggal 15 Agustus 2018
h. Keterangan Saksi: terdapat 3 saksi yang telah memberikan kesksiannya
i. Keterangan Saksi Ahli : saksi ahli bahasa, Ahli Agama, ahli ITE,
j. Keterangan Tersangka: Tersangka yang sudah memberikan kesaksiannya

Faktor pendukung proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah diantaranya:

1. Sebagian besar personil sudah mengikuti penanganan tindak pidana ciber

2. Jumlah personil cukup untuk menghendel perkara-perkara yang masuk terkait dengan ujaran kebencian.[165]
3. Dari segi regulasi itu didukung juga UU ini semua yang kami tangani sudah dapat digunakan untuk mendukung suatu penanganan perkara dengan adanya UU pasal 28 ayat 2 UU ITE itu yang bisa jadikan landasan.
4. Dari segi anggaran, adanya kerja sama antara untes sektoral sudah mendukung dengan baik.[166]

Selain faktor pendukung, dalam proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, juga terdapat faktor penghambat diantranya:

1. Keterbatasan pada alat, alat unit tidak terbatas pada yang kelihatan hardware, di situ juga ada software. Kalau software alat itu tidak ada masalah tapi untuk wilayah, peralatan minim untuk dapat mendukung.[167]
2. Beberapa akun yang tidak dapat dilanjutkan ke penyelidikan karena akun-akun itu akun anonim/palsu, akun orang lian yang dibajak, sehingga saat dilakukan upaya paksa, pemilik akun tidak merasa menulis karena pemilik akun sudah tidak mengauasai akun itu.
3. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum dalam penanganan *ciber crime* belum imbang. Belum imbang kalau

[165] Wawancara dengan Juju, Sub Tata Usaha, pada tanggal 6 Mei 2019
[166] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019
[167] Wawancara dengan Juju, Sub Tata Usaha, pada tanggal 6 Mei 2019

analoginya, polisi sudah kelas 1 SMP, jaksa dalam penanganan tindak pidana *ciber* walaupun penanganannya berbeda meski mereka harus tahu, namun pengetahuan masih kelas 1 SD.

4. Saat Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah berbicara *ciber crime* itu karakteristiknya adalah tidak terbatas, dilakukan dimana saja tidak masalah, yang jadi masalah adalah penentuan locus atau tempat siapa yang akan menangani.
5. Pelaku terhubung dengan jaringan dan berada di Indonesia terbaca di luar negeri padahal pelaku berada di Indonesia.[168]

[168] Wawancara dengan Antonius Indro Prabowo, (Panit Bantek Subdit V) pada tanggal 24 April 2019

BAB IV
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI SUBDIT V/ SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TENGAH

A. Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Proses Penanganan Tindak Ujaran Kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangani *hate speech* mengedepankan kegiatan pencegahan atau non penal dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. Namun ketiga pencegahan tidak indahkan atau diperhatikan oleh orang yang melakukan *hate speech* maka Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan usaha penal yang terdiri dari pemberian sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE untuk memberikan efek jera. Ujaran kebencian kalau secara kepolisian itu ada istilah yang disebut dengan kegiatan pencegahan, yang pertama redoktile dini kemudian pencegahan kemudian penegakan hukum yang tidak kalah penting yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Tindakan penal yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sesuai dengan KUHP Pasal 156, Pasal 157 KUHP, Pasal 310, Pasal 311. Pasal 28 jis, dan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain itu, tindakan penal yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dilakukan karena ujaran kebencian termasuk dalam delik formal. Dapat dikatakan delik formal karema sesuai pengertiannya, delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ujaran kebencian ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang atau lebih melanggar peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian maka ia dapat dipidana.

Proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sebatas penyelidikan dan penyidikan dengan melalui Klarifikasi, dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti, anggota Ditreskrimsus memulai melakukan upaya paksa, misalkan untuk menangkap pelakunya atau terduganya, setelah ada keterangan saksi yang tadi dilakukan setelah pemeriksaan, kemudian dari keterangan terduga sendiri itu cukup kuat anggota Ditreskrimsus akan naikkan status terduga menjadi tersangka, selanjutnya proses melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status dari terduga

menjadi tersangka, setelah dinyatakan tersangka, anggota Ditreskrimsus melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan, jaksa meneliti berkas dari Ditreskrimsus jika dirasa jaksa masih kurang lengkap, maka jaksa akan mengembalikan ke anggota Ditreskrimsus untuk diperbaiki sesuai saran jaksa, akan tetapi jika sudah lengkap kemudian akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah hanya terkait proses perizinannya saja. Setelah dari saksi memang sudah lengkap dan berkas lengkap, kemudian anggota Ditreskrimsus mengantar tersangka dan barang bukti setelah itu selesai sudah kerja Ditreskrimsus.

Proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan criminal justice system. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunya tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang

memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya.[169]

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Kepolisian memiliki peran dalam proses peradilan yaitu berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai. Penuntut umum dapat membuat surat dakwaan dari hasil pemeriksaan dari penyidik berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Demikian juga dengan tuntutan yang dapat disesuaikan dengan berita acara dari penyidik Kepolisian. Setelah itu ada proses penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara

[169] Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, h. 135

yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.[170]

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam bekerja tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks menangani perkara tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech), KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sebagai praktisi hukum pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah harus menelaah secara baik dan benar pada saat tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut ke tahap penyidikan. Setalah tahap penyelidikan sudah dilakukan dan didapat bukti yang cukup, maka selanjutnya akan dilimpah ke tahap penyidikan. Jika ada hukum yang tidak jelas, sambungnya, maka sebagai aparat penegak hukum boleh melakukan interpretasi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dalam contoh kasus Supra Yitnof sebagaiman dijelaskan dalam bab III. Menunjukkan prfesionalitas

[170] *Ibid.*, h. 213

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam proses penanganan tindakan ujaran kebencian seseuai peraturan yang berlaku.

Selain itu alasan terpenting untuk memunculkan reaksi pidana khusus adalah pertimbangan korban *hate crimes* lebih menderita secara psikologis dan emosional dibandingkan korban kejahatan lainnya yang tidak didasari motif kebencian. Hate crimes juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat. Kejahatan ini berdampak buruk bukan saja pada korban, melainkan juga pada anggota kelompok lainnya (yang tidak menjadi korban langsung). Hate crimes, selain itu, dapat pula memicu reaksi balik dari kelompok yang tertindas berupa pembalasan atas dasar kesetiaan primordial, dengan demikian melestarikan bibit konflik dalam masyarakat.

Contoh kasus Supra Yitnof, dari kasus Ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sebagaimana kita ketahui dari contoh diatas ternyata pelaku tindak pidana penyebar informasi yang menimbulkan ujar kebencian, permusuhan dan SARA pelaku dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2). Dalam kasus tersebut seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebab sudah memenuhi unsur pidana dan banyaknya pihak yang merasa dirugikan.

Adanya suatu aturan hukum tanpa adanya menjaga ketertiban dan kedamaian serta kenyamanan hidup bersama maka

aturan hukum tersebut tidak dapat secara efektif di gunakan sehingga aparat penegak hukum sebagai alat Negara, yang fungsinya melindungi masyarakat dan bukan alat politik. Indonesia merupakan memiliki motto Bhineka Tugal ika yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga jika tidak adanya satu kesatuan bangsa Indonesia akan kacau balau sehingga perlunya suatu alat Negara untuk lebih serius dalam mengatasi kasus ujaran kebencian, permusuhan dan SARA.

Herawati, menyebutkan bahwa dampak dari para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet, tidal memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Misalnya, berita *hoax* membentuk pola komunikasi di masyarakat *cyber* yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita *hoax* dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial.[171]

Riset lain yang dilakukan oleh Yohan menyebutkan dampak dari perilaku *hate speech* ini adalah bermasalahnya komunikasi verbal yang terjadi pada sejumlah mahasiswa yaitu berkurangnya daya konsentrasi, frequensi dan kesantunan dalam komunikasi akademik karena adanya keterikatan dengan komunikasi dunia maya. Kemudian berkurangnya rasa percaya

[171] Dewi Maria Herawati, Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", *Promedia, Volume II, NO 2, 2016*

diri mereka untuk berkomunikasi di kampus, khususnya dengan para dosen, karena adanya pelarian "curhat" di dunia maya.[172]

Jadi proses penanganan tindakan ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menurut peneliti berdasarkan peraturan yang berlaku, proses penyidikan dan penyelidikan terhadap penanganan tindakan ujaran kebencian sudah sesuai dengan tupoksi anggota kepolisian dan selain itu penaganan tersebut lebih pada penciptaan negara yang lebih damai dan bersatu tanpa adanya hasutan melalui ujaran kebencian yang merugikan berbagai pihka dan sangat rentan dengan perpecahan sebuah bangsa.

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan nonpenal (pendekatan di luar hukum pidana). Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Sebagaimana kasus penanganan tindak pidana ujaran

[172] Yohan, "*Hate Speech* dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik", dalam *Mawa`izh, Vol. 1, No. 2, Desember 2016*

kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah juga perlu melakukan tindakan dengan mengedepankan dengan *restorative justice,* agar masalah dapat berakhir dengan kedaiaman dan menghindari adanya dendam diantara pelapor dan terlapor. Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan parallel. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

Perdamaian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah tujuannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Islam pada umumnya. Hal ini senada dengan kaidah fiqh:

تصرف الإمام علي الرعية منو ط بالمصلحة

Artinya: *Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.".*[173]

Usaha perdaiaman merupakan suatu permasalahan yang komplek yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat dan perlindungan anak harus berdasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap manusia tersebut. Oleh karena itu usaha pencegahan kejahatan anak tidaklah boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampak terhadap linngkungan dan diri anak itu sendiri.

Pada umumnya hukum positif sama pendirian dengan syari`at Islam, yaitu mengadakan pembedaan pertanggung jawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak. Menurut sarjana-sarjana hukum positif seorang anak mempunyai tiga masa, pada masa pertama seorang anak dianggap masih kecil dan dipandang tidak mampu memahami hakekat perbuatan jarimah serta akibat-akibatnya. Oleh Karena itu ia tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana sama sekali. Pada masa kedua

[173] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyah Putra, t.th., h. 39

seorang anak dapat mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya merupakan larangan, akan tetapi pengetahuan dan pengalamannya tidak cukup memahami tindakan hukum/akibat yang akan ditimpakan kepadanya. Hukuman yang diberikan kepada anak pada masa ini adalah hukuman khusus yang sesuai dengan keadaan anak tersebut, hukuman biasa yang diperingan atau ditempatkan di rumah anak-anak nakal. Sedangkan pada masa ketiga, yaitu setelah anak mencapai usia untuk memahami kedudukannya dalam hukum, pada masa ini ia dikenakan pertanggung jawaban pidana penuh, dan setelah masa ini, ia dijatuhi hukuman biasa tanpa pengecualian.

Hukum Islam memberikan suatu batasan terhadap anak yang melakukan suatu perbuatan jarimah. Oleh sebab itu tidak semua jarimah yang dilakukan akan mendapat hukuman akan tetapi menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain hal ini ditujukan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar telah sesuai dengan tujuan dan maksud dari penghukuman.

Dalam syari'at Islam, hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat As-Syura' ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى : ٣٨)

Artinya: *"Dan urusan mereka itu hendaknya (di putuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka"*.(QS. As-Syura :38).[174]

Sifat-sifat yang baik maupun jahat dari terdakwa wajib diperhatikan penegak hukum dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang di lingkungannya.

Perdamaian yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menurut peneliti sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena pendekatan perdamaian lebih mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan menghargai eksistensi anak. Dalam fiqih Islam dinyatakan bahwa penyelesaian perkara secara damai merupakan salah satu wilayah tugas dari lembaga peradilan (wilayah al Qadha') sehingga qadhi harus melaksanakan proses peradilan dengan cara pertama Mendamaikan para pihak yang bersengketa karena hasil yang dihasilkan dari perdamaian ini lebih mendekati pada keadilan dan yang kedua bermusyawarah dengan para fuqaha' yaitu dengan cara mengambil salah satu

[174] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2004, h. 789.

pendapat mereka untuk dalil dalam penyelesaian perkara.[175] perdamaian perkara akan diselesaikan dengan cara saling ridha ('an taradhin)[176] dari masing-masing pihak yang berperkara. Sebab dengan kerelaan hati dalam melakukan suatu perdamaian diharapkan untuk bisa menciptakan penyelesaian yang tulus dari hati masing-masing pihak.[177] Apalagi ketika yang melakukan tindak pidana tersebut masih kategori anak dan merupakan orang dekat atau tetangga sendiri, sebab tanpa perdamaian diantara pencuri dan yang di curi akan terjadi dendam, perdamaian tersebut akan kembali rukun dan tidak berakhir dengan perpecahan diantara mereka.

B. Analisis Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Menurut hukum Pidana Islam

Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dan merupakan pelanggaran menyangkut harkat dan martabat orang lain, yang berupa penghinaan biasa, fitnah/tuduhan melakukan perbuatan tertentu, berita yang terkait dengan ujaran kebencian sangat besar pengaruhnya dan sangat jauh akibatnya, karena dapat menghancurkan reputasi, keluarga, karir dan kehidupan didalam masyarakat tentunya. Didalam Alquran Allah SWT berfirman:

---

[175] Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Darul Faqir, tth, h. 785

[176] Muhammad Rawwas Qal'ah Jayyi, *Mausuah Fiqh Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah al Falah, t.th., h. 566

[177] Muhammad ibn Isma'il al Kahlani, *Subul al Salam*, juz 3, Surabaya: Maktabah Dahlan, t.th., h. 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim." (QS Al-Hujurat (49) : 11).[178]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢)

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah,

[178] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 516.

sungguh Allah Maha Penerima taubat, Maha Penyayang." (QS Al-Hujurat (49) : 12)[179]

Dengan adanya ayat-ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa di dalam Al-Quran telah diatur tentang pencemaran nama baik. Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:[180]

1. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.

Menurut hukum pidana Islam proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menurut peneliti temasuk jarimah ta'zir untuk kepentingan umum. Ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka

[179] *Ibid*., h. 517

[180] Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 428

perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.[181]

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullllah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari

[181] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 196

berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.[182]

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kahidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa biosa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jariman hudud dan wiyas –diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.[183]

Pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam Jarimah Ta'zir kepentingan umum. Jarimah Ta‟zir untuk kepentingan umum, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta‟zir. Jarimah ta‟zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam

[182] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 196-197

[183] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 192

jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.[184]

Ujaran kebencian termasuk dalam jarimah ta'zir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa. Penguasa akan elihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung.[185]

Dilihat dari perspektif hukum pidana islam, tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang merupakan jarimah untuk kepentingan umum suatu jarimah adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan jarimah ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat jarimah atau *Al-Istirak.* Turut serta berbuat jarimah ini dibedakan atas dua macam yakni :

---

[184] Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 8

[185] *Ibid.*

1. Turut serta secara langsung *(al-istiraakul mubaasyiru)* dan orang yang turut serta disebut peserta langsung *(al-istiraakul mubaasyiru).*

   Turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata-nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah secara nyata-nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil sebagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai.

   Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja *(tawafuq)* dan adakalanya di rencanakan terlebih dahulu *(tamalu'.)* sebagai contoh tawafuq, si-Jaiz sedang berkelahi dengan si-Zaid, secara kebetulan si Fulan lewat dan sudah lama menaruh dendam kepada si-zaid sehingga bersama-sama turut serta membunuh si-zaid. Dalam contoh tersebut si-Jaiz dan si-Fulan bersama-sama membunuh si Zaid, namun diantara keduanya tidak pernah ada kesepakatan untuk membunuh si - Zaid.

   Mengenai pertanggungjawaban peserta langsung dalam tawafuq dan tamalu' terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu'.

Pada tawafuq masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada tamalu' para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh[186].

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para fuqaha Syafi'iyyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam tawafuq dan tamalu', yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung[187].

2. Turut serta secara tidak langsung *(al-istiraakul bittasabbubi)* dan yang turut serta disebut *(assyirkul mutasabbubi)*[188].

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain, menganjurkan orang lain

[186] *Ibid,* h. 69.
[187] *Ibid.*
[188] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004, h. 67.

atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan itu dapat terjadi.
c. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh atau memberi bantuan[189].

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi ta'zir sebagaimana yang terjadi pada kasus ujaran kebencian. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan had.[190]

[189] *Ibid.*
[190] *Ibid.*

Khusus ta'zir untuk kepentingan umum sebagaimana penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu daru definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

3. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
4. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)[191].

Tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah lebih mengrah pada hukuman yang dibeikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan

[191] Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam,* h. XII.

pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Salah satu dari ḥadīṡ yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam". (HR. Bukhari dan Muslim)[192]

Sebagian ulama memaknai ḥadīṡ ini dengan pengertian; "Apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik dan benar, ia diberi pahala. Jika tidak, hendaklah ia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah." Dalam hal perkataan yang mubah dianjurkan untuk dijauhi atau bahkan diperintahkan untuk ditinggalkan, karena khawatir terjerumus pada yang haram atau makruh dan seringkali hal seperti inilah yang banyak terjadi pada manusia.

Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah akan takut kepada ancaman ażab-Nya, mengarapkan pahala-Nya, dan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua

[192] Abdul Aziz Sa'ad Al-Utaiby, *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan, Solo: At-Tibyan, tt, h. 152

larangan-Nya.[193] Kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari sumber fiqh yang kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus -kasus yang baru muncul, yang mana hukumnya belum jelas di dalam nash. Kaidah-kaidah fiqh sering digunakan dalam penerapan hukum dari kasus yang muncul di kehidupan manusia.[194]

Tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat yang mengakibatkan mudarat. Seluruh maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh mafsadah dilarang oleh syariah. Salah satu dari lima kaidah asasi menyebutkan bahwa yang harus dihilangkan adalah kemudaratan, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَال

"Kemudaratan harus dihilangkan" [195]

Kaidah tersebut tujuannya adalah untuk merealisasikan maqashid syari'ah dengan menolak mafsadah, yaitu menghilangkan kemudaratan atau meringankannya. Contoh dari kaidah ini ada larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan itu mengakibatkan krmudaratan bagi rakyat. Begitu pula ujaran kebencian, perbuatan

[193] Ibnu Daqiq Al-'Ied, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001, h. 83-85

[194] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 4

[195] Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*, Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, t.th., h. 83

tersebut bisa merugikan orang ain atau pihak lain dan bisa tercoreng nama dan kehormatannya. Perbuatan tersebut harus dihilangkan.

Kaidah selanjutnya ada :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat."[196]

Hukum Islam memberikan hukuman ta'zir bagi pelaku perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik dan sejenisnya. Jarimah ta'zir adalah kejahatan-kejahatan yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, yang tidak bertentangan dengan prinsip, nilai dan tujuan syariah.

Perbuatan ujaran kebencian masuk dalam hukuman ta'zir karena perbuatan ini baru muncul pada akhir zaman ini, yaitu perbuatan yang menyangkut pada hak perorangan yang dapat menganggu ketentraman masyarakat. Dikatakan perbuatan baru muncul akhir zaman ini karena istilahnya pun baru muncul belakangan ini.

[196] *Ibid.*, h. 95

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah didasarkan pada berdasarkan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 40 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013. Penanganan dilakukan sebatas penyelidikan dan penyidikan dengan melalui klarifikasi yang, dilakukan dengan memintai keterangan terhadap ahli, setelah cukup bukti, anggota Ditreskrimsus memulai melakukan upaya paksa, misalkan untuk menangkap pelakunya atau terduganya, setelah ada keterangan saksi yang tadi dilakukan setelah pemeriksaan, kemudian dari keterangan terduga sendiri itu cukup kuat anggota Ditreskrimsus akan naikkan status terduga menjadi tersangka, selanjutnya proses melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan status dari terduga menjadi tersangka, setelah dinyatakan tersangka, anggota Ditreskrimsus melakukan penyitaan terhadap alat bukti, Setelah lengkap itu kemudian dibawa kejaksaan, jaksa meneliti berkas dari Ditreskrimsus jika dirasa jaksa masih kurang lengkap, maka

jaksa akan mengembalikan ke anggota Ditreskrimsus untuk diperbaiki sesuai saran jaksa, akan tetapi jika sudah lengkap kemudian akan dilanjutkan proses penuntutannya di pengadilan. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah hanya terkait proses perizinannya saja. Setelah dari saksi memang sudah lengkap dan berkas lengkap, kemudian anggota Ditreskrimsus mengantar tersangka dan barang bukti setelah itu selesai sudah kerja Ditreskrimsus.

2. Pidana ujaran kebencian (*hate speech*) menurut hukum pidana Islam menitikberatkan pada pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk dalam perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman ujaran kebencian maka termasuk dalam jarimah tazir untuk kepentingan umum. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya. Penguasa akan Melihat bagaimana ujaran kebencian itu dilakukan. Baik dengan pencemaran nama baik, penghinaan, mengolok-olok, menyerang harga diri seseorang atau perbuatan lainnya yang termasuk dalam ujaran kebencian. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut.

B. Saran-Saran

Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Perlunya penegakan hukum secara komprehensif bagi pelaku ujaran kebencian, karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, sehingga tidak merugikan pihak lain.
2. Perlunya pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian, karena perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan

berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

3. Masyarakat perlu juga mengetahui akibat hukum pidana Islam tentang ujaran kebencian yang mengarah pada hukuman ta'zir dengan bentuk hukuman diserahkan pada kepoutusan hakim yang didasari undang-undang yang berlaku di negara tersebut.
4. Kepolisian semaikn bentindak lebih profesional dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, kepolisian berperan dari proses penyidikan hingga proses ke penahanan. Polisi memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum juga baru bisa melaksanakan fungsinya apabila penyerahan hasil dari pemeriksaan dari penyidik telah selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

----------, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Amir ,Abdul Aziz, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah,* Dar Al-Fikr Al-Araby, Cet. IV, 1969

Aspihanto, Aan, "Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Jurnal Al Risalah,* Vol 17, No. 1, Juni 2017

Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy,* Beirut : dar Al-Kitab Al Araby, t.th

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Brison, Susan. "*Hate Speech*". *The International Encyclopedia of Ethic:* Blackwell Publishing Ltd. 2013

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006

----------, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, Jilid II, 1993

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

----------, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011

Flanagin, Andrew J and Metzger, Miriam J., *Journalism and Mass Communication Quarterly. Perceptions of Internet Information Credibility,* California: University of California, 2000

Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez, UNESCO,. Countering Online Hate Speech 2015.

Ghazali, Abdul Hamid Al-, *Ihyaul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003

Gunawan, Sutrisno Adi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 2012

Herawati, Dewi Maria, Penyebaran Hoax dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat, *PROMEDIA, Volume II, No 2, 2016, Herawati, Penyebaran Hoax*

Ied, Ibnu Daqiq Al-, *Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001

Jalaluddin, Imam, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Juditha, Christiany, *Hatespeech* Di Media *Online*: Kasus Pilkada Dki Jakarta 2017 *Hatespeech In Online Media: Jakarta On Election 2017,* Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pdf

Kathir, Imadu al-din Abu al-Fida Isma'il Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, juz 3 Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha`, 1994

KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech),* Jakarta: KOMNASHAM, 2015

Kusuma, Satria dan Lubis, Djuara P., Media Sosial Dan Kebijakan Kapolri Mengenai "*Hate Speech*" (Ujaran Kebencian)**,** *Jurnal Komunikasi Pembangunan Februari 2016. Vol.14, No.1*

Lahey, B. Benjamin, "*Psychology An Introduction*", New York; McGraw-Hill, 2012

Maliki, Abdurrahman Al-, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam),* Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991

Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989

Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; BPFE, 2006

Mawarti, Sri, Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian, *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018*

Muda, Deddy Iskandar, *Menjadi Reporter Profesional*, Jurnalistik Televisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, cet. 1, 2005

----------, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2014

Nasrullah, M. Rulli, *Teori dan Riset Media Siber Cybermedia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2005

----------, *Penelitian Terapan,* Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996

Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah Juz 10,* Bandung: Al- Ma'rif, 1990

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Setiawan, Hendra A., *"Fikih Informasi di Era Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Beretika",* Lampung: Universitas Lampung, 2017

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol. 9 Jakarta: Lentera Hati, 2002

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996

Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 2005

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2000

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian,* Bandung: Alfabeta, 2005

Suharto, *Hukum Pidana Materiil,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Sunarso, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Surat Edaran KAPOLRI No 6 Tahun 2015

Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah,* Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, t.th

Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Quran dan Terjemahnya,* Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H

Utaiby, Abdul Aziz Sa'ad Al-, *Riyadush Shalihin*, alih bahasa Abu Ihsan, Solo: At-Tibyan, tt

Wijayanto, Dody Eko, *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016*

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Independent Vol 5 No. 2 ,*2017*

Yohan, "*Hate Speech* dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik", dalam *Mawa`izh, Vol. 1, No. 2, Desember 2016*

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1973